



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM ZONA INTEGRITAS

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan layanan di Lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan;  
b. bahwa susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Zona Integritas;  
c. bahwa sehubungan dengan point tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan tim zona integritas Fakultas Kedokteran Hewan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);  
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
  8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 10);
  9. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya ;
  10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN TENTANG PENGANGKATAN TIM ZONA INTEGRITAS.
- KESATU : Mengangkat personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Fakultas Kedokteran Hewan
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Zona Integritas Fakultas Kedokteran Hewan sebagai berikut:
1. melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
  2. berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas yang dimaksud.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Dekan,



TTE oleh :  
DYAH AYU OKTAVIANIE ARDHIA  
PRATAMA  
02 Januari 2024 18:17  
Verifikasi melalui  
<https://sso.uib.ac.id>

DYAH AYU OKTAVIANIE AP.  
NIP 19841026 200812 2 004

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TANGGAL 2 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT  
TIM ZONA INTEGRITAS  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Penanggungjawab	: drh. Dyah Ayu Oktavianie AP., M.Biotech
Ketua	: drh. Herlina Pratiwi, M.Si
Wakil Ketua	: drh. Fajar Shodiq Permata, M.Biotech drh. Analis Wisnu Wardhana, M.Biomed
Sekretaris	: drh. Sruti Listra Adrenalin, M.Sc. Rosalina Cahyanti, S.AB
Area Manajemen Perubahan	: drh. Galuh Candra Agustina, M.Si (Koordinator) drh. Gretania Residiwati, M.Si., Ph.D Taufik Ariyanto, SM. Eko Budiarto, S.Pt.
Area Penataan Sistem dan Manajemen SDM Aparatur	: drh. Indah Amalia Amri, M.Si (Koordinator) Siti Nur Aisyah, SE., M.Si Achmad Febrianto, SM. M. Fatchur Rochim
Area Penguatan Organisasi dan Penataan Tatalaksana	: drh. Yudit Oktanella, M.Si (Koordinator) Irana Ida Murifa, A.Md. Tantra Ardy Pradikta, SE.
Area Peningkatan Kualitas dan Layanan Publik	: drh. Tiara Widyaputri, M.Si (Koordinator) drh. Nastiti Nur Patria Westri drh. Nanda Ayu Cindyasputri Rakhmad Ady Firmansyah, SE
Area Akuntabilitas	: Agri Kaltaria Anisa, S.Farm, Apt., M.Si (Koordinator) Nugroho Adi Saputro, A. Md, PMIK Mohammad Hasan, A.Md.
Area Pengawasan	: Ibnu Raharjo, S.S (Koordinator) Dr. drh. Dahliatul Qosimah, M.Kes. Niken Widiastutik, A.Md., SE.

DEKAN,



TTE oleh :  
DYAH AYU OKTAVIANIE ARDHIAN  
PRATAMA  
02 Januari 2024 18:17

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

DYAH AYU OKTAVIANIE AP.  
NIP 19841026 200812 2 004